

APARATUR SIPIL NEGARA – TALENTA – MANAJEMEN – DI LINGKUNGAN – KEMENTERIAN – ENERGI  
DAN SUMBER DAYA MINERAL

2024

KEPMEN ESDM NO. 141.K/KP.01/MEM.S/2024, LL KESDM : 3 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG MANAJEMEN TALENTA  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara dengan hasil kerja tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta mewujudkan rencana suksesi yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel, perlu memperkuat dan mengakselerasi penerapan sistem merit di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (l) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan dan melaksanakan manajemen talenta aparatur sipil negara. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
UU No. 20 Th 2023; PP No. 11 Th 2017 jo PP No. 17 Th 2020; PP No. 30 Th 2019; PP No. 94 Th 2021; Perpres No. 97 Th 2021; Perka BKN No. 7 Th 2013; Permen PAN & RB No. 38 Th 2017; Permen PAN & RB No. 40 Th 2018; Permen PAN & RB No. 3 Th 2020; Permen PAN & RB No. 22 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen PAN & RB No. 6 Th 2022; Permen PAN & RB No. 1 Th 2023.
- Kepmen ini mengatur mengenai:  
Penetapan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.  
Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi:
  - a. prinsip manajemen talenta;
  - b. penyelenggara manajemen talenta;
  - c. penyelenggaraan manajemen talenta; dan
  - d. infrastruktur manajemen talenta dan sistem informasi manajemen talenta

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 24 Juni 2024.

- 1 lampiran : 25 hlm.